



BERITA ACARA

NOMOR : 99/PL.1.7-BA/3671/KPU-Kot/VII/2019

TENTANG

**PENETAPAN PEROLEHAN KURSI PARTAI POLITIK
DAN CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH KOTA TANGERANG
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

Pada hari ini Senin tanggal Dua Puluh Dua bulan Juli tahun Dua Ribu Sembilan Belas, Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang melaksanakan Rapat Pleno penetapan perolehan kursi partai politik dan calon terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 418 ayat (3) dan Pasal 421 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, yang dihadiri oleh saksi peserta Pemilu dan Bawaslu Kota Tangerang serta masyarakat, bertempat di Ruang Ballroom Hotel Novotel Kota Tangerang.

Rapat pleno tersebut dipimpin oleh Ketua KPU Kota Tangerang dimulai Pukul 15.47 waktu setempat s.d 17.45 waktu setempat, dengan kegiatan sebagai berikut:

1. Menghitung dan menetapkan perolehan kursi partai politik anggota DPRD Kota Tangerang setiap daerah Pemilihan;
2. Menetapkan peringkat calon terpilih anggota DPRD Kota Tangerang;
3. Menetapkan calon terpilih anggota DPRD Kota Tangerang.

Dalam penetapan perolehan kursi partai politik dan calon terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tangerang. Pemilihan Umum Tahun 2019, Rapat Pleno KPU Kota Tangerang:

1. Penghitungan Jumlah kursi yang diperoleh setiap partai politik anggota DPRD Kota Tangerang Tahun 2019 untuk masing-masing daerah pemilihan (Model E1-DPRD Kab/Kota), sebagaimana terlampir dalam berita acara ini;
2. Rekapitulasi jumlah perolehan kursi partai politik pemilihan umum anggota DPRD Kota Tangerang Tahun 2019 (Model E1.1-DPRD Kab/Kota), sebagaimana terlampir dalam berita acara ini;
3. Nama-nama calon terpilih anggota DPRD Kota Tangerang Tahun 2019 setiap partai politik untuk masing-masing daerah pemilihan (Model E1.2-DPRD Kab/Kota), sebagaimana terlampir dalam berita acara ini;

[Handwritten signatures and initials at the bottom of the page]

4. Pernyataan keberatan saksi dan/atau kejadian khusus dalam pelaksanaan penetapan perolehan kursi partai politik dan calon terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tangerang Pemilihan Umum Tahun 2019 (Model E2-KPU Kab/Kota), sebagaimana terlampir dalam berita acara ini.

Dokumen yang dipergunakan sebagai dasar dalam penetapan perolehan kursi partai politik dan calon terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tangerang Pemilihan Umum Tahun 2019, adalah sebagai berikut :

1. Berita Acara Nomor 92/PL.01.7-BA/3671/KPU-KOTA/V/2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Peserta Pemilu Tahun 2019 di tingkat Kabupaten/Kota (Model DB-KPU);
2. Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Anggota DPRD Kota Tangerang tingkat Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019 (Model DB1-DPRD Kab/Kota);
3. Keputusan KPU Kota Tangerang Nomor 116/HL.03.1-Kpt/3671/KPU-Kot/V/2019 tentang Penetapan Rekapitulasi hasil penghitungan suara Perolehan Suara Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tangerang di tingkat Kabupaten/Kota Tahun 2019

Dalam pelaksanaan penetapan perolehan kursi partai politik dan calon terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tangerang Pemilihan Umum Tahun 2019, *ada* pernyataan keberatan dan/atau kejadian khusus yang diajukan oleh saksi peserta Pemilu yang hadir, sebagaimana berikut:

Gerindra menyatakan keberatan dan tidak setuju atas keputusan yang dibacakan oleh KPU terkait penetapan calon terpilih Daerah Pemilihan 1 kecamatan karawaci dan tangerang dikarenakan tidak sesuai dengan ketentuan UU No 7 Tahun 2017 pasal 338 dan PKPU No 24 Tahun 2018 pasal 31 ayat 4, pasal 49 ayat 3 & 6, pasal 53 ayat 3 & 5, pasal 66, pasal 68 ayat 1, pasal 34 tahun 2018 pasal 34 ayat 2, 3, 4, & 5, pasal 53 dan segala ketentuan yang berada dibawah UU haruslah sesuai dan tidak bertentangan, oleh karena itu kami menyatakan dengan tegas bahwa Kepemilikan KPU terkait calon terpilih merupakan keputusan yang keliru dan melanggar hukum.

Terhadap pernyataan keberatan dan/atau kejadian khusus yang diajukan tersebut, Rapat Pleno KPU Kota Tangerang memutuskan Muhammad Syaiful Bahri dengan mempertimbangkan:

1. Undang Undang 7 Tahun 2017 tentang Pemilu Tahun 2019 Pasal 426 ayat (1) pergantian Calon Terpilih anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan Kabupaten Kota dilakukan apabila Calon terpilih bersangkutan a. Meninggal Dunia, b. Mengundurkan Diri, c. Tidak lagi memenuhi Syarat menjadi Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi atau DPRD kabupaten Kota, d. Terbukti melakukan Tindak pidana Pemilu berupa politik Uang atau pemalsuan dokumen berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
2. PKPU Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum Pasal 35 ayat (3) dalam hal terdapat Partai Politik yang dikenai sanksi

tidak ditetapkannya calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota menjadi calon terpilih akibat Partai Politik Tidak menyampaikan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran dana Kampanye KPU/KIP Kabupaten Kota tidak mengikutsertakan Partai Politik tersebut dalam penghitungan kursi dan calon terpilih.

Dalam hal ini bahwa partai Gerindra menyampaikan laporan Dana Kampanye dan diikutsertakan dalam penghitungan kursi dan calon terpilih.

3. PKPU Nomor 24 Tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum pasal 68 ayat (1) bahwa Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPR dan DPRD yang tidak menyampaikan LPPDK kepada KAP yang ditunjuk oleh KPU sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud dalam pasal 53 ayat (2), dikenai sanksi berupa tidak ditetapkannya Calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten / Kota Partai Politik yang bersungkatn menjadi calon terpilih. Apabila ada partai politik yang tidak menyampaikan LPPDK dan ada calon terpilih maka calon terpilih tesebut tidak diikutsertakan pada proses penghitungan kursi dan calon terpilih. Dalam hal ini, partai Gerindra telah menyampaikan LPPDK.
4. Laporan hasil Audit KAP bahwa menyatakan Partai Gerindra Kota Tangerang dalam kesimpulannya PATUH dalam menyampaikan laporan dana Kampanye.
5. Surat Edaran KPU RI Nomor 1010/Pl.01.9-SD/06/KPU/VIII/2019 Perihal penggunaan SITUNG dan Penjelasan beberapa ketentuan dalam Penetapan Perolehan Kursi dan Calon Terpilih Pemilu Tahun 2019 di sebutkan bahwa pada POINT B tentang Penjeleasan beberapa Ketentuan Dan Mekanisme Perolehan Kursi dan Calon Terpilih Nomor (5) Apabila terdapat calon yang tidak menyampaikan Laporan Penerimaan dan Peengeluaran Dana Kampanye (LPPDK), tetapi Partai politik yang bersangkutan menyerahkan LPPDK maka calon tersebut masih dinyatakan memenuhi syarat.

Bawaslu memberikan tanggapan terhadap keberatan diatas sebagai berikut:

Selama tahapan dan prosedur sudah dilalui secara normatif dan menghasilkan kesimpulan bahwa partai Gerindra telah patuh mengikuti tahapan maka tidak dilakukan diskualifikasi.

Demikian berita acara ini dibuat dan ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU Kota Tangerang, serta saksi Peserta Pemilu.

Berita Acara ini disampaikan:

1. 1 (satu) rangkap kepada Saksi Peserta Pemilu;
2. 1 (satu) rangkap kepada Bawaslu Kota Tangerang;
3. 1 (satu) rangkap untuk KPU Provinsi;
4. 1 (satu) rangkap kepada KPU RI melalui KPU Provinsi;
5. Satu rangkap arsip KPU Kota Tangerang.

A series of handwritten signatures in black ink, likely belonging to the officials mentioned in the text, such as the Chair and Members of the KPU Kota Tangerang, and the Election Participants.








Ditetapkan di Kota Tangerang, 22 Juli 2019

TANDA TANGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TANGERANG

1. KETUA	
2. ANGGOTA	3. ANGGOTA
 Rustana	 Ahmad Subhan
4. ANGGOTA	5. ANGGOTA
 Akhmad Gozali	 Qori Ayatullah



TANDA TANGAN SAKSI PARTAI POLITIK

1. [PARTAI KEBANGKITAN BANGSA]	2. [PARTAI GERAKAN INDONESIA BAYA]	3. [PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN]
 Mistibahuddin	 Anwar	 Tegak
4. [PARTAI GOLONGAN KARYA]	5. [PARTAI NasDem]	6. [PARTAI GERAKAN PERUBAHAN INDONESIA]
 H. Zamat	 Rivaldin	 Anwar
7. [PARTAI BERKARYA]	8. [PARTAI KEADILAN SEJAHTERA]	9. [PARTAI PERSATUAN INDONESIA]
 Andus	 Tengku	 Anwar
10. [PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN]	11. [PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA]	12. [PARTAI AMANAT NASIONAL]
 Anwar	 Anwar	 Anwar
13. [PARTAI HATI NURANI RAKYAT]	14. [PARTAI DEMOKRAT]	19. [PARTAI BULAN BINTANG]
.....	 Dedy	 Anwar

20. [PARTAI Keadilan dan Persatuan Indonesia]	
.....	